BAB III

TEORI MUDHARABAH (QIRADH)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.[1]Jadi, menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti al-qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *sahahibul maal* (pemilik dana) Dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.[2]

---

[1]Lihat *al-Iqna*, h. 53

[2]Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi revisi*) (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), h. 185

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3) Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)"
4) Menurut Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."
5) Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan."[3]
6) Menurut syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Seseorang

[3]Lihat *Fiqh 'Ala Madzabih al-Arba'ah*, h. 34-35

menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama."

7) Menurut Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian."
8) Menurut Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[4]
9) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah: "Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan."[5]

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. *Nisbah* (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

---

[4]Lihat *Fiqh al-Sunnah*, h. 212
[5]Lihat *Kifayat al-Akhyar*, h. 301

Landasan syariah mudharabah:

a. Al-Qur'an

Surat an-nissa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".[6]

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ إِوَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual". (H.R. Ibn Majah nomor 2280)[7]

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19

[7]*Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: UIN Walisongo), h. 14

c. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha.
3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah serta LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5) Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama oleh akad.
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9) Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.
10) Dalam hal ini penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan rugi atau biaya yang dikeluarkan.

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu:

a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.

b) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja.

c) Ijab kabul atau serah terima.

d) Nisbah keuntungan.

Ketentuan syarat, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku

   a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

   b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.

   c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

   Objek *mudharabah* merupakan kosekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

   1) Modal

      a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.

d) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.

e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

3) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.[8]

[8]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 124-125

Menurut ulama Syafi'iyah,[9]rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu.

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau

[9]Lihat *Fiqh 'Ala Madzhib al-Arba'ah*, h. 44

perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu,

pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

C. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

   Mudharabah muthlaqah adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun,

kebabasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah tidak memberikan pembatasan bagi bank syari'ah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syari'ah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi - konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syari'ah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.[10]

D. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam akad *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

---

[10]Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), h. 221

d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

e) Modal sudah tidak ada.[11]

[11]Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*, h. 125-126